



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK. 3206335102750001, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada Jeni Tugistan, S.H.,M.H., Yuki Marbawi, S.H., Agung Cendana Putra, S.H., dan Nurlinda, S.H., semuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pemda Linggasari ,Desa Singasari , Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Februari 2022, dengan register Nomor 1045/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 22 Februari 2022 sebagai **Pengugat;**

Melawan

XXXXX, NIK. 3206331601750001, umur 47 Tahun, Agama Islam 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai, kepada Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Nenden Mulyani, S.H., Ai Aisah, S.H., Ating Sutiamah, S.H., dan Yuli Yulianti, S.H. semuanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Tasikmalaya yang beralamat pada kantor di jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency Blok B3, Kota Tasikmalaya,

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2022, dengan Register No. 1293/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 07 Maret 2022, sebagai

Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pengugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pengugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Maret 2022, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Benny Purnama S.H., tertanggal 14 Maret 2022;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pengugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2009 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 20 April 2009 dan disaat menikah Pengugat berusia 34 Tahun dan Tergugat berusia 34 Tahun;
2. Bahwa, perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah itu tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Perum Saga

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Blok C No. 4, RT 00 RW 00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 02 Januari 2011;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Februari 2019 karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan & Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Pada bulan Februari 2019, bulan April 2019, dan bulan Juni 2019, terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi ditempat kediaman bersama;
 - Penyebab terjadinya Percekcokan & Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak mempunyai rasa sebagai istri;
 - Puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
 - Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Penggugat tinggal di. XXXXX, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya.
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawina yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud ;
8. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan denga pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namu usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas 1A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX),
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengadakan perbaikan surat gugat secara tertulis, tentang posita halaman 4 angka 5 baris ke 19 dari bawah yang semula berbunyi :

” Puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang”;

Menjadi:

“ Puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang”;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Error in Persona
2. Penggugat dalam gugatannya yan didaftarkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah tregister pekara nomor: 810/Pdt.G/2022 pada tanggal 22 Februari 2022, dengan pihak Tergugat adalah salah mencantumkan alamat atau tempat tinggal Tergugat, karena sudah sejak lama hingga saat ini Tergugat beralamat atau bertempat tinggal bersama dengan Pengguat di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bukan beralamat di Kp. Sukahening, RT. 002/RW. 001, Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam gugatan bagian identitas para pihak. Dalam hal ini Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Penadilan, halaman 55 menyatakan bahwa:
3. “Menurut hukum sesuai dengan tata * beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:
 - Alamat kediaman pokok,

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



- Bisa juga alamat kediaman tambahan,
- Atau tempat tinggal riil.

Pada pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

Maka dari itu semestinya yang dicantumkan alamat Tergugat dalam gugatan oleh Penggugat adalah tempat tinggal secara nyata Tergugat yaitu XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang keliru dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan menguntungkan Tergugat. Selanjutnya Tergugat juga mohon agar apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap telah dikemukakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 gugatan, yang intinya menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Dalil Penggugat diatas adalah bohong dan tidak benar, mengingat bahwa sampai saat ini Tergugat masih bertanggung jawab dengan memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan berjualan baju bersama Tergugat di Perum Saga Regency Blok C No.4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya yang hasilnya diterima juga oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat masih berbelanja barang dagangan bersama-sama;
 - Dalil Penggugat diatas adalah kabur (obscure libel), karena tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan hingga kapan Penggugat

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi secara tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa, masih dalam dalil poin 5 gugatan, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang intinya menyatakan pada bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya dan Tergugat tinggal di Kp. Sukahening, RT. 002/RW. 001, Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;

- Dalil Penggugat di atas adalah bohong dan tidak benar, mengingat Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama hingga sekarang masih bertempat tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;

- Dalil Penggugat di atas adalah kabur (obscure libel), karena penjelasan bahwa Tergugat dan Penggugat tedlah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan adalah tidak masuk akal apabila dimulai sejak bulan Agustus 2019, sedangkan saat gugatan diajukan didaftarkan 22 Februari 2022, sehingga sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan antara Agustus 2019 – Februari 2022. Selain itu, gugatan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci sejak kapan, serta hingga kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalalm Eksepsi

1. Mengabulkan Aksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Matenolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida

Ex Aequo Et Bono, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 17 April 2022 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 April 2022;

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban semula yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 April 2022;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. 3206335102750001 tanggal 11/04/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P .1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. 3206331601750001 tanggal 21/05/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P .2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 20 April 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat,
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX berusia 11 tahun;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi dari curhatan Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga kurang memberik nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sejak setahun yang lalu sudah pisah ranjang, dimana Tergugat kadang tidur dikamarnya sendiri terkadang di ruang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



tv sedangkan Penggugat tidur di bersama anaknya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan baik lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak setahun yang lalu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat semula bekerja sebagai sopir angkut barang, tapi sekarang bekerja serabutan;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai distributor pakaian dipasar Ciawi Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah ikut membantu Penggugat memasukkan pakaian ke toko-toko tapi itupun jarang selebihnya Tergugat sering diam dirumah;
- ,Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengatakan akan berjualan tapi sampai saat ini tidak pernah terlaksana dan Tergugat selalu malas untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi, yang membayar cicilan rumah Perum Saga Regency dari awal hingga saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak

keberatan;

2. XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXberusia 11 tahun;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga kurang memberik nafkah wajib kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sejak setahun yang lalu sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan baik lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak setahun yang lalu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat semula bekerja sebagai sopir angkot barang, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang bekerja serabutan, tapi sering tidak bekerja;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai distributor pakaian dipasar Ciawi Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah ikut membantu Penggugat memasukkan pakaian ke toko-toko tapi itupun jarang selebihnya Tergugat sering diam dirumah;
- ,Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengatakan akan berjualan tapi sampai saat ini tidak pernah terlaksana dan Tergugat selalu malas untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi, yang membayar cicilan rumah Perum Saga Regency dari awal hingga saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya dalam Konpensasi dan memperkuat dalil-dalil gugatan dalam Rekonpensasi, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya, Nomor: 3206361004180007, tertanggal 16 April 2018, bermaterai cukup dan di nazegecing, cocok dengan aslinya, diberi tanda T dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXberusia 11 tahun;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah, tapi saya tidak tahu apakah masih tidur satu ranjang atau tidak;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, terakhir berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2022;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat saat masih mempunyai mobil pergi bersama satu mobil, tapi setelah tidak punya mobil mereka pergi dengan motornya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sejak tahun 2019 sampai 2020 berjualan cemilan, garam, bawang dan lain-lain dirumah ibunya di Sukahening dan sekarang sedang sibuk berkebun;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengajukan pindah rumah ke rumah ibunya di Sukahening;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

2. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan buru kayawan honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXberusia 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah, tapi saya tidak tahu apakah masih tidur satu ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 pergi bersama ke Bandung untuk membeli baju;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat setiap hari paginya mengantar anak kesekolah dilanjutkan berkebun atau bercocok tanam dan bertani;
- Bahwa setahu saksi, sebagian hasil berkebun atau bertani dibawa kerumahnya, terkadang Tergugat membawa pisang, cabe, tomat, terong maupun padi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berkebun atau bercocok tanam dan bertani ditanah orang lain sedangkan di sawah milik orang tuanya hanya sebagai buruh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Ekesepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Jeni Tugistan, S.H.,M.H., Yuki Marbawi, S.H., Agung Cendana Putra, S.H., dan Nurlinda, S.H., semuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pemda Linggasari, Desa Singasari , Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 1045/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 22 Februari 2022;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Kuasa dari Penggugat telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri dengan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang masih berlaku sampai 31 Desember tahun 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dan semuanya mempunyai Legal Standing untuk mewakili Penggugat beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Nenden Mulyani, S.H., Ai Aisah, S.H., Ating Sutiamah, S.H., dan Yuli Yulianti, S.H. semuanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Tasikmalaya yang beralamat kantor di jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency Blok B3, Kota Tasikmalaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2022, dengan Register No. 1293/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Kuasa dari Tergugat telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri dengan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang masih berlaku sampai 31 Desember tahun 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai Legal Standing untuk mewakili Tergugat beracara dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan secara principal, maka sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Benny Purnama, S.H., tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang perbaikan gugatan tentang posita halaman 4 angka 5 baris ke 19 dari bawah sebagaimana tersebut diatas, disampaikan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka perubahan atau perbaikan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan nya agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus tidak dicapai jalan damai yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain tentang pokok perkara juga telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona dengan dalih bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register pekara nomor: 810/Pdt.G/2022 pada tanggal 22 Februari 2022, dengan pihak Tergugat adalah salah mencantumkan alamat atau tempat tinggal Tergugat, karena sudah sejak lama hingga saat ini Tergugat beralamat atau bertempat tinggal bersama dengan Penguat di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bukan beralamat di Kp. Sukahening, RT. 002/RW. 001, Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam gugatan bagian identitas para pihak. Oleh karena Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijek Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi tersebut sebelum pertimbangan pada pokok perkara, sebagai berikut;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah dimana tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya dan dimana seharusnya yang menjadi alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Asas “*Actor Sequitur Forum Rei*” yang dimaksud tempat tinggal adalah dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya;

Menimbang, bahwa Domisili terjemahan dari kata domicile atau woonplaats yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat kediaman yang sah, atau tempat tinggal dan menurut Prof Dr.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., tempat kediaman itu: “tempat dimana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya”, hal tersebut sesuai pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 55 menyatakan bahwa yang yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- “ Alamat kediaman pokok,
- Bisa juga alamat kediaman tambahan,
- Atau tempat tinggal riil.”

Bahwa menurut pasal 77 dan pasal 1393 ayat 2 KUH Perdata, “tempat tinggal itu adalah Tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan”. Sehingga orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alamat dalam suatu gugatan adalah domisili atau tempat tinggal riil atau tempat kediaman yang senyatanya, bukan berdasarkan pada alamat yang ada pada KTP atupun surat bukti diri yang lain. Sebagaimana kita ketahui seorang yang ber KTP Kabupaten Indramayu sedang berada di luar negeri sebagai TKW (tenaga kerja wanita) maka ia berdomisili atau bertempat tinggal di luar negeri, pada saat ia mengajukan gugatan perceraian tempat domisilinya adalah diluar negeri tempat

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tinggal bukan berdomisili di Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu XXXXX (orang tua Penggugat) dan XXXXX (anak kandung Penggugat) serta keterangan dari saksi-saksi Tergugat yaitu XXXXX dan XXXXX yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di rumah tempat tinggal bersama di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sejak setahun yang lalu sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di rumah tempat tinggal bersama di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Tergugat di rumah tempat tinggal bersama tersebut beraktifitas setiap hari paginya mengantar anaknya kesekolah dilanjutkan berkebun atau bercocok tanam dan bertani;
- Bahwa oleh Tergugat sebagian hasil berkebun atau bertani dibawa kerumahnya, terkadang Tergugat membawa pisang, cabe, tomat, terong maupun padi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, ternyata saling bersesuaian, yang

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dan baik Penggugat maupun Tergugat menjalankan aktifitas sehari-harinya di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat maka ditemukan fakta hukum bahwa alamat Tergugat yang benar, tempat domisili atau tempat tinggal yang senyatanya Tergugat adalah di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bukan di Kp. Sukahening, RT. 002/RW. 001, Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa penyebutan alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat di Kp. Sukahening, RT. 002/RW. 001, Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak benar, yang bdenar adalah di Perum Saga Regency Blok C No. 4, RT.00/RW.00, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, sehingga gugatan Penggugat cacat formil, Error in Persona telah salah alamat, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijek Verklaard) dan oleh karenanya semua dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm



Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor : 630/2022PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)